

# **Praktik Retribusi Pasar ditinjau dari Fiqih Muamalah**

Deviyanti

Syafri Gunawan

Ahmatnijar

Deviyantinasution26@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

## **ABSTRACT**

*The market is part of the distribution that functions to distribute or deliver goods from producers to consumers through traders. The government has an important role in realizing an Islamic market. Market failure is also the background of the need for the government to play a role in the economy. Traders trading their goods to consumers are usually quoted or asked for rental fees by market officers, where the rental fee for the lapak is collected once a week or it can be said every week, the quotation for the stalls is Rp. 5000. However, in the applicable regional regulations For lapak levies traders are only given a rate of Rp. 1000, but in reality the traders pay Rp. 2000 for market officers, Rp. 2000 for security and cleaning and Rp. 1000 for retribution. The type of research used in this research is field research, namely the preparation will go directly to the field to research a problem, the data used are primary and secondary data, data collection methods are literature study methods, documentation, interviews and direct observation. The results of this study indicate that the practice of retribution in Muara Sipongi Market that traders pay or are withdrawn monthly rent, namely Rp. 47,000, - and per day pay Rp. 5000. Then, there is a service fee for market officers as much as Rp. 2000 and and Rp. 1000 for retribution, as much as Rp. 2000 for cleaning and security services by market officers. the market clerk gives a receipt as proof of payment to the merchant. The Fiqh Muamalah review is that according to the pillars it has been fulfilled, but in terms of the conditions it has not been fulfilled where traders feel disappointed in paying stalls for security and cleaning services, even though the initial contract was not notified by market officers.*

**Kata kunci: Retribusi Pasar,Pasar,Fiqih Muamalah**

## A. PENDAHULUAN

Kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat disertai kebutuhan ekonomi yang tidak berimbang menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat.<sup>1</sup>

Kehidupan masyarakat tidaklah terlepas dari usaha-usaha ekonomi, dimana usaha ekonomi merupakan tanda-tanda adanya kehidupan. Semakin maju kebudayaan mengakibatkan tingkah laku perekonomian akan semakin sulit dan rumit. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi norma agama. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang bahwa setiap pemeluk agama menjalankan ajaran sesuai dengan keyakinannya.<sup>2</sup>

Dalam sebuah bisnis, pendapatan merupakan jumlah uang yang didapat atau diterima oleh perusahaan dari suatu aktivitasnya, hampir semua dari penjualan produk ataupun jasa kepada pelanggan.

Pasar memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan perekonomian suatu negara. Melalui pasarlah kegiatan perdagangan itu dapat berjalan. Keberadaan pasar juga membantu rumah tangga (rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen dan pemerintah) memperoleh kebutuhan dan atau juga pendapatan dan antara pedagang dan konsumen tidak menginginkan saling merugi, akan tetapi dominannya saling menguntungkan satu sama lain.

Disamping itu, pasar juga mampu menciptakan kesempatan kerja. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan ekonomi di pasar, baik

---

<sup>1</sup> Puji Kurniawan dan Sry Lestari, "marengge-rengge upaya membantu kebutuhan keluarga," *Jurnal Yurisprudentia : Jurnal Hukum Ekonomi* Vol.6 No.1 (2020): hlm.1.

<sup>2</sup> Zulfan Efendi, "Urgensi Sertifikasi Halal Pada Makanan" *Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* Vol. 6 No. 1 (2020): 43.

untuk mencari pendapatan maupun memenuhi kebutuhan.

Pasar merupakan bagian dari distribusi yang berfungsi menyalurkan atau menyampaikan barang dari produsen kepada konsumen melalui para pedagang.

Barang-barang yang dihasilkan produsen bukan untuk di konsumsi sendiri, tetapi perlu disebarluaskan kepada masyarakat umum.

Dalam perdagangan terdapat manfaat yang besar terhadap produsen yang menjualnya dan bagi konsumen yang membelinya. Muamalat juga dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madlarat dalam hidup bermasyarakat serta dilaksanakan dengan menghindari unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Adanan Murroh Nasution, "Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* Vol.4,No.1 (2018): hlm.88.

Peranan Pemerintah sangat penting untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Kegagalan pasar juga merupakan latar belakang perlunya pemerintah untuk berperan dalam perekonomian.

Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa dan agama telah berhasil bersatu.<sup>4</sup> Begitu juga di Pasar Muara Sipongi banyak pelapak atau pedagang dari beberapa desa dan ada juga pedagang atau pelapak dari luar Muara Sipongi. Pedagang atau pelapak dalam aktivitasnya dipasar adalah untuk memperdagangkan barang-barang yang dimilikinya kepada konsumen biasanya selalu di kutip atau diminta biaya sewa lapak oleh para petugas pasar, dimana biaya sewa lapak tersebut dipungut sekali

---

<sup>4</sup> Syapar Alim Siregar, "Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan* Vol. 5, no. 1 (2019): hlm.112.

seminggu atau bisa dikatakan setiap pekan, dimana hari pekan itu dibuka bertepatan pada hari Kamis.

kutipan lapak tersebut senilai Rp 5000 dengan dalih uang sewa lapak. Namun dalam peraturan daerah yang berlaku bagi pedagang pungutan lapak hanya di berikan tarif Rp 1000, tapi pada kenyataannya pedagang membayar Rp 5000.<sup>5</sup>

Berdasarkan wawancara dari salah seorang pedagang, dia mengatakan bahwa pengutipan itu yang tertera dikertas pengutipan (karcis) dituliskan sebesar Rp 3000 sedangkan yang mana kita ketahui pembayaran lapak itu juga termasuk dari Retribusi Jasa Umum di bagian Retribusi Pasar yang mana dalam Peraturan Daerah yang berlaku itu hanya membayar retribusi pasar sebesar Rp 1000.

---

<sup>5</sup>Nur Halimah, pedagang, wawancara di tanjung medan, muara sipongi pada hari selasa tanggal 21 Mei 2020.

## **B. Metode**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian lapangan ( *field research* ) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>6</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan peugas Paar dan Pedagang di Pasar Muara Sipongi Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal.

## **C. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

*Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasa ialah *al-‘iwadh* yang artinya ganti atau upah.

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefenisikannya antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Hanafiah bahwa Ijarah adalah akad untuk

---

<sup>6</sup> Sawaluddin Siregar, "Hakikat Kuliah Kerja Lapangan dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab.Padang Lawas Utara," *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan* Vol.5,No.2 (2019): hlm.232.

membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan

2. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan Ijarah adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat
3. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan defenisi- defenisi diatas, bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis yang dimaksud dengan ijarah adalah pengambilan manfaat sesuatu benda tanpa mengurangi wujud dan nilai bendanya sama sekali dan yang berpindah hanyalah

---

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.114-115.

manfaat dari benda yang disewakan seperti manfaat tanah dijadikan tempat parkir dan lain-lain sebagainya

Jumhur ulama ijarah itu disyariatkan dalam Al-Quran surah Al-Qashash ayat 26-27, Ulama fiqih berpendapat, bahwa yang menjadi dasar dibolehkan al-ijarah adalah firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 32 Dan Al-Hadits yang Artinya: *Jiwa seorang mukmin tergantung karena hutangnya, sampai hutang itu diunaskannya.*

Karena pensifatan sunnah dengan perkataan tanpa perbuatan adalah dusta dengan perkataan, yang sekaligus menghilangkan ilmu.<sup>8</sup>

Rukun Ijarah sebagai berikut:

1. Shigat, yaitu ijab qabul.
2. Muta`aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi ), yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa.

---

<sup>8</sup> Dame Siregar, "Analisis Hadis-Hadis Tentang Fadilah Shalat Berjamaah," *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol.2 No 1 (2016): hlm.35.

3. Ma`qud `alaih ( manfaat yang ditransaksikan ).
4. Upah yaitu sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan.<sup>9</sup>

Adapun syarat akad ijarah adalah sebagai berikut :

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal. Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewakan hartanya, maka ijarahnya tidak sah.
2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah dan apabila diantara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.

---

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm.197.

3. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari, jika manfaatnya tidak jelas maka akad itu tidak sah.
4. Obek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
5. Objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara`.<sup>10</sup>

Syarat Ijarah adalah sebagai berikut:

1. Ijarah dilakukan oleh orang yang mempunyai hak tasharruf (membelanjakan

---

<sup>10</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Rajagrafindo, 2004), hlm.231.

- harta). Syarat ini berlaku bagi semua jenis muamalah.
2. Manfaat dapat diketahui, seperti menempati rumah, melayani seseorang, mengajarkan suatu ilmu dan lain sebagainya.
  3. Diketahui upahnya.
  4. Manfaat dalam ijarah adalah mubah, tidak sah manfaat yang haram.<sup>11</sup>

Dipasar Muara Sipongi kutipan yang dipungut kutipan dari para pedagang atas penggunaan fasilitas pasar atau pemberian izin penempatan oleh Pemerintah Daerah Mandailing Natal yang berupa toko, pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pelapak.

Pemungutan retribusi secara resmi dilakukan oleh petugas pemungut resmi yang dipilih dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan dengan pengawasan UPT Pasar Muara Sipongi disertai Surat Ketetapan

---

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, hlm.197.

Retribusi Daerah (SKRD) atau karcis.

Untuk besarnya tarif pungutan berdasarkan Peraturan Daerah No.08 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Namun, di samping dari mekanisme pemungutan retribusi pelayanan pasar secara resmi. Dari wawancara yang dilakukan dengan pedagang pasar diketahui bahwa pungutan resmi berupa retribusi atau membayar uang lapak.<sup>12</sup>

prosedur yang telah ditetapkan oleh pengurus pasar yaitu si pedagang datang ke kantor pengurus (kepala) pasar dengan melakukan akad ijarah dengan menulis surat pernyataan atau perjanjian kontrak ijarah, kecuali dengan pedagang yang berada dipelataran pasar, pedagang yang berada di pelataran pasar tidak membuat kontrak dengan petugas pasar, mereka hanya mengadakan kesepakatan saja tanpa adanya surat, kemudian pedagang yang

---

<sup>12</sup>Hendri sakti, wawancara langsung dengan kepala atau pengurus pasar di pasar Muara Sipongi pada hari minggu tanggal 30 agustus 2020.

menyewa lokasi lapak membayar uang sewa yang telah disepakati kepada kepala kepengurusan pasar kemudian kepala pengurus pasar dan pedagang yang bersangkutan menandatangani kontrak ijarah tersebut.<sup>13</sup>

Sewa lapak yang terjadi di pasar Muara Sipongi merupakan suatu akad terhadap manfaat atas tanah untuk diambil manfaatnya dalam beberapa bulan bahkan beberapa tahun yang telah ditentukan dengan membayar uang lapak kepada pengurus pasar. Sewa menyewa ini sudah biasa dilakukan pedagang, bahkan sudah menjadi kebiasaan (*uruf*) dimana uang sewa dibayar disetiap pagi pada hari pekan dan harga sewa biasanya disesuaikan dengan ukuran lapak yang digunakan oleh pedagang.<sup>14</sup>

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak kepala

---

<sup>13</sup>Hendri sakti, wawancara langsung dengan kepala atau pengurus pasar di Pasar Muara Sipongi pada hari minggu tanggal 30 agustus 2020.

<sup>14</sup>Arbani, wawancara langsung dengan pedagang, di pasar Muara Sipongi pada hari kamis tanggal 20 Agustus 2020.

pasar Muara Sipongi, beliau mengatakan bahwa pengutipan lapak ini sesuai dengan Peraturan Daerah Mandailing Natal, dimana pedagang membayar uang lapak sebesar Rp 5000 dengan rincian Rp 1000 untuk sewa lapak kemudian Rp 2000 untuk pengutip (orang yang mengutip) lapak dan Rp 2000 untuk uang kebersihan sekaligus keamanan walaupun yang tertera dalam kwitansi sebesar Rp 3000.<sup>15</sup>

Prosedur sewa menyewa lapak dimana yang pertama adalah pedagang mendatangi kepala atau pengurus pasar untuk membuat surat kontrak atau perjanjian dengan akad sewa menyewa, kemudian oleh pengurus pasar memperlihatkan lokasi lapak yang diinginkan oleh pedagang, apabila pedagang merasa cocok dengan lokasi lapak tersebut maka disepakatilah harga lapak kemudian disanalah terjadi akad sewa menyewa.

---

<sup>15</sup>Hendri sakti, wawancara langsung dengan kepala atau pengurus pasar di Pasar Muara Sipongi pada hari minggu tanggal 30 agustus 2020



Setelah ada kesepakatan antara pedagang dan pengurus pasar, kemudian melakukan transaksi barulah si penyewa boleh menenpati bangunan lapak yang telah disepakati tadi.

Proses pemungutan kutipan lapak dilakukan setiap pagi hari kamis yang dikutip atau dipungut langsung oleh petugas pasar kepada para pedagang kemudian pedagang membayar uang sewa baru petugas akan memberikan karcis sebagai bukti pembayaran uang sewa.<sup>16</sup>

Dalam praktek kutipan lapak di pasar Muarasipongi, uang kutipan itu sebesar Rp 5000, bertolak belakang atau tidak sejalan dengan yang ada di Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal, dimana disana dijelaskan bahwa tarif pemungutan uang sewa itu hanya sebesar Rp 1000 untuk pedagang yang berdagang di pasar kecuali yang berjualan di los dan kios, karena fasilitas tersebut telah

disediakan oleh pemerintah yang diwakilkan oleh petugas pasar.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa pedagang pertama ini tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah untuk Retribusi Pasar yang telah menetapkan tarif lapak.

Pedagang menganggap itu untuk pembayaran uang kebersihan dan keamanan sebanyak Rp 2000, kemudian Rp 2000 lagi upah (jasa) untuk petugas pasar yang telah memungut biaya tersebut kepada pedagang tanpa harus pedagang itu sendiri yang mengantarkan uang lapak itu ke kantor kepala pasar.

Dengan demikian pedagang merasa terbantu dengan hal tersebut, Akan tetapi sejak dari awal akad petugas pasar tidak menjelaskan kepada pedagang tentang hal tersebut, jadi pedagang ada yang merasa kecewa karena tidak dijelaskan diawal akad atau tidak diberi tau untuk apa saja pungutan itu. Dan Rp 1000 untuk

---

<sup>16</sup>Winda, wawancara langsung dengan pedagang di pasar muara sipongi pada hari kamis tanggal 27 Agustus 2020

sewa lapak seperti dalam Peraturan Daerah tersebut.<sup>17</sup>

Dalam praktek kutipan lapak di Pasar Muara Sipongi tidak ada unsur keterpaksaan, namun pedagang hanya merasa kecewa karena tidak adanya kejelasan dari petugas pasar tentang uang lapak tersebut.

Pedagang ada yang menyewa lapak tersebut dengan waktu yang sangat lama dikarenakan penyewa merasa cocok atau sesuai dengan harga yang diberikan pengurus pasar terhadap lapak yang diterimanya. Objek sewa disyaratkan dapat dimanfaatkan dengan sepenuhnya sampai pada waktu yang disepakati, serta ada jaminan atas objek sewa dari pengurus pasar.

Dalam pelaksanaan kutipan lapak di pasar Muara Sipongi terjadinya akad di awal perjanjian, dimana biasanya sewa lapak ada yang dibayar sekali seminggu, ada pula yang perbulan tergantung dari lapak tempat berjualan

---

<sup>17</sup>Deri Yanti, wawancara langsung dengan pedagang di Pasar Muara Sipongi pada hari kamis tanggal 27 Agustus 2020.

pedagang kios, pelataran atau los.<sup>18</sup>

Dalam praktek kutipan lapak di pasar Muara Sipongi dapat dilihat bahwa, secara umum telah memenuhi syarat dan rukun, dimana telah adanya penyewa dan orang yang menyewakan (pemilik sewa) yang disebut *aqidain*. Kemudian adanya sighthat (*ijabdan qabul*), Ma`qud `alaih (manfaat yang ditransaksikan).

Dalam praktek kutipan lapak di Pasar Muara Sipongi akad yang digunakan yaitu secara lisan, karena penyewa dan yang menyewakan secara langsung bertemu dan berhadapan langsung dan harga sewa pun disepakati bersama antara yang menyewakan dan penyewa, sehingga mereka tidak ada yang merasa dirugikan, namun mereka merasa kecewa karena tidak adanya kejelasan tentang kutipan lapak dari awal akad.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Sakban, pedagang, wawancara di pasar muara sipongi, kamis, 27 agustus 2020.

<sup>19</sup>Nur Halimah, pedagang, wawancara di tanjung medan, muara

Dalam Fiqih Muamalah *ijarah* ialah suatu akad tentang kemanfaatan dengan adanya suatu imbalan atau penggantian. Dalam fiqih muamalah orang yang melaksanakan sewa-menyewa harus dewasa, cukup usia, cakap hukum dan memenuhi kewajibannya supaya tidak berahir sewa-menyewa tersebut. Karena jika syaratnya tidak terpenuhi maka sewa menyewa akan berakhir dengan sendirinya.

Dalam praktek kutipan lapak di Pasar Muara Sipongi tidak ada unsur keterpaksaan, namun pedagang hanya merasa kecewa karena tidak adanya kejelasan dari petugas pasar tentang ung lapak tersebut.

Pedagang ada yang menyewa lapak tersebut dengan waktu yang sangat lama dikarenakan penyewa merasa cocok atau sesuai dengan harga yang diberikan pengurus pasar terhadap lapak yang diterimanya. Objek sewa disyaratkan dapat dimanfaatkan dengan sepenuhnya sampai pada

---

sipongi pada hari selasa tanggal 21 Mei 2020.

waktu yang disepakati, serta ada jaminan atas objek sewa dari pengurus pasar.

Dalam pelaksanaan kutipan lapak di pasar Muara Sipongi terjadinya akad di awal perjanjian, dimana biasanya sewa lapak ada yang dibayar sekali seminggu, ada pula yang perbulan tergantung dari lapak tempat berjualan pedagang kios, pelataran atau los.

Dalam praktek kutipan lapak di pasar Muara Sipongi dapat dilihat bahwa, secara umum telah memenuhi syarat dan rukun, dimana telah adanya penyewa dan orang yang penyewakan (pemilik sewa) yang disebut *aqidain*. Kemudian adanya sighthat (*ijab* dan *qabul*), Ma`qud `alaih (manfaat yang ditransaksikan).

Dalam praktek kutipan lapak di Pasar Muara Sipongi akad yang digunakan yaitu secara lisan, karena penyewa dan yang menyewakan secara langsung bertemu dan berhadapan langsung dan harga sewa pun disepakati bersama antara yang menyewakan dan penyewa, sehingga mereka

tidak ada yang merasa dirugikan, namun mereka merasa kecewa karena tidak adanya kejelasan tentang kutipan lapak dari awal akad.

Akad yang digunakan dalam praktek kutipan lapak di Pasar Muara Sipongi ini adalah akad ijarah, dimana akad ijarah itu sendiri ialah memberikan memberikan manfaat kepada pedagang dengan waktu tertentu dengan kontrak yang telah disepakati bersama antara penyewa dan yang menyewakan. Dan objek sewa itu harus dapat dimanfaatkan dan termasuk objek yang halal.

Namun disisi lain, ada juga dari pedagang yang merasa kecewa, dikarenakan tidak adanya kejelasan di awal akad bahwa adanya pengutipan untuk pelayanan keamanan dan kebersihan di dalam kutipan lapak tersebut.

Syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT dalam konsep umum dan universal. Ia memuat hal-hal

pokok saja dan tidak rinci.<sup>20</sup> Islam menganjurkan dalam setiap bermuamalah itu mengetahui syarat-syarat dan rukun, misalnya dalam penelitian ini membahas sewa menyewa, yang mana sewa menyewa merupakan salah satu bentuk muamalah yang banyak dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Jika seorang mujtahid ingin mengetahui hukum suatu peristiwa atau kasus hukum, maka tentu saja mujtahid tersebut harus memahami nas secara akurat untuk dapat mengaplikasikan nas terhadap peristiwa yang membutuhkan kepastian hukum.<sup>21</sup>

Pada prinsipnya segala bentuk muamalah itu pada dasarnya boleh (mubah) selagi tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan aturan-

---

<sup>20</sup> Ikhwanuddin Harahap, "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam di Era Millennial," *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan* Vol. 5, no. 1 (2019): hlm.1.

<sup>21</sup>Fatahuddin Aziz Siregar, "Langkah-Langkah Megetahui Maqasid Asy-Syaria'ah," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan* Vol. 4, no. 1 (2018): hlm. 1.

aturan syariat. Jika di lihat dari pelaksanaan pemungutan kutipan lapak di pasar Muara Sipongi dari segi rukun dan syaratnya telah terpenuhi, yang mana pada pelaksanaannya telah adanya pedagang selaku penyewa (*musta`jir*), kemudian pengurus pasar/kepala pasar selaku pemberi sewa (*mu`ajir*), objek sewanya yaitu lapak tempat berjualan (*ma`jur*) kemudian adanya harga sewa dan manfaat yang dapat diambil dari penyewaan lapak dan hal yang penting adalah adanya lafaz (*sighat*).

Dilihat dari sisi lainnya, pedagang tidak merasa dirugikan dengan membayar uang lapak yang Rp 5000, dikarenakan menurut pendapat mereka Rp 2000 untuk keamanan dan kebersihan dan Rp 2000 untuk upah jasa yang dilakukan petugas pasar dalam memungut iuran lapak dan Rp 1000 untuk iuran lapak yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Mandailing Natal tersebut.

Namun yang jadi permasalahannya adalah pedagang tidak diberitahukan dalam awal akad adanya pengutipan uang keamanan dan kebersihan oleh petugas pasar, sehingga pedagang merasa ada kecewa dalam pembayaran lapak tersebut.

#### D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktek pungutan kutipan lapak pada pedagang di pasar Muara sipongi , pedagang membayar uang sewa kios ke petugas pasar perbulan yakni, sejumlah Rp 47.000,- dan Rp. 5.000,- untuk di pelataran dan tenda. Untuk kutipan lapak dilakukan petugas pasar Muarasipongi pada jam 07.30 pagi sampai dengan selesai, kemudian petugas pasar memberikan kwitansi (karcis) sebagai bukti pembayaran pungutan lapak pasar.
2. Menurut Fiqih Muamalah praktek pungutan kutipan lapak pada pedagang di pasar Muarasipongi tersebut dibolehkan karena telah sesuai syarat dan rukun akad *Ijarah*. Namun, pedagang merasa

kecewa tidak diberitahukan pada awal akad adanya pemungutan uang kebersihan dan kemanan. *Musta'jir* (para pedagang) dapat mengambil manfaat secara penuh yakni manfaat atas sewa lapak berupa tanah dari Pemerintah dan adanya *Iwadh* (timbang balik) yang sesuai dengan ketentuan *Ijarah*.

## Referensi

### a. Sumber Buku

Ali Hasan M *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Rajagrafindo, 2004).

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

Suhendi Hendi *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

### b. Sumber Jurnal

Aziz Fatahuddin Siregar, "Langkah-Langkah Megetahui Maqasid Asy-Syaria'ah," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan* Vol. 4, no. 1 (2018): hlm. 1.

Harahap Ikhwanuddin "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam di Era Millenial," *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan* Vol. 5, no. 1 (2019): hlm.1.

Kurniawan Puji dan Sry Lestari, "marengge-rengge upaya membantu kebutuhan keluarga," *Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol.6 No.1 (2020): hlm.1.

Murroh Adanan Nasution, "Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* Vol.4,No.1 (2018): hlm.88.

Siregar Dame "Analisis Hadis-Hadis Tentang Fadilah Shalat Berjamaah," *Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol.2 No 1 (2016): hlm.35.

Siregar Sawaluddin "Hakikat Kuliah Kerja Lapangan dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab.Padang Lawas Utara," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan* Vol.5,No.2 (2019): hlm.112.

Syapar Alim Siregar, "Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan* Vol. 5, no. 1 (2019): hlm.112.

Zulfan Efendi "Urgensi Sertifikasi Halal Pada Makanan" Zulfan Efendi, "Urgensi Sertifikasi Halal Pada Makanan" *Jurnal El-Qanuniy :Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* Vol. 6 No. 1 ( 2020): 43.